



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PENGELOLAAN
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, perlu memberikan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan biaya pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
9. Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional yang meliputi biaya pegawai, belanja barang dan jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi SDN dan SMPN yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
10. Pengelola Satuan Pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi / Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA, Penanggungjawab Perpustakaan/Laboratorium, Wali Kelas dan Guru Piket.
11. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB) atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN);

12. Guru Tidak Tetap disebut juga sebagai Guru Pengajar Pengganti adalah tenaga pendidik yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui Surat Keputusan tentang Pembagian Tugas Jam Mengajar dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan sekolah dan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui Surat Keputusan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan sekolah dan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
14. Jasa Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil adalah jasa Guru Tidak Tetap atau Guru Pengajar Pengganti di satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan penilaian hasil pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Guru Tidak Tetap atau Guru Pengajar Pengganti diberikan tugas oleh Kepala Sekolah sebagai tenaga pendidik melalui perjanjian kerja dalam kurun waktu tertentu, dengan ketentuan tidak boleh mengajar di sekolah lain/ rangkap jabatan.
15. Jasa Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Tidak Tetap yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Jasa Tenaga Kependidikan meliputi Tenaga Administrasi / Tata Usaha, Pramuk Kebersihan, Operator Sekolah, Pustakawan, Laboran dan Petugas Keamanan yang diberikan tugas oleh Kepala Sekolah sebagai tenaga kependidikan melalui perjanjian kerja dalam kurun waktu tertentu, dengan ketentuan tidak boleh bekerja di sekolah lain/ rangkap jabatan.
16. Pengelola Pegawai Negeri Sipil di Satuan Pendidikan adalah:
 - a. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SDN atau SMPN di Kota Pontianak;
 - b. Wakil Kepala Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Kepala SMPN untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola SMPN di Kota Pontianak;
 - c. Bendahara BOSDA adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Kepala Sekolah SDN atau SMPN sebagai bendahara BOSDA;
 - d. Penanggungjawab Perpustakaan atau Laboratorium adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Kepala SDN atau SMPN sebagai penanggungjawab perpustakaan sekolah atau laboratorium sekolah;
 - e. Wali Kelas / Guru Kelas adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Kepala SDN atau SMPN sebagai Wali Kelas atau Guru Kelas Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Guru Piket adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Kepala Sekolah sebagai Guru Piket; dan
 - g. Guru Pelaksana Kegiatan belajar tambahan dan atau pengembangan diri siswa adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai pelaksana/pembimbing kegiatan ekstra kurikuler sekolah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penggunaan dan pertanggungjawaban BOSDA untuk SDN dan SMPN di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban BOSDA untuk SDN dan SMPN di Kota Pontianak berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. besaran dan komposisi penggunaan dana BOSDA;
- b. pelaporan; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III
BESARAN DAN KOMPOSISI PENGGUNAAN DANA BOSDA
Pasal 5

- (1) Besaran Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah untuk SDN dan SMPN Kota Pontianak dan besaran Pengalokasian masing-masing nilai belanja dalam Dokumen Penggunaan Anggaran bagi SDN dan SMPN penerima BOSDA diatur dalam Keputusan Walikota.
- (2) Azas Umum Pengelolaan Dana BOSDA di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Penyaluran Dana BOSDA dilakukan melalui mekanisme non tunai.

Pasal 6

Alokasi penggunaan BOSDA sebagai berikut:

- a. tingkat SDN dan SMPN yaitu:
 1. Belanja pegawai maksimal 17 % (tujuh belas persen); dan
 2. Belanja jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan minimal 83 % (delapan puluh tiga persen).
- b. belanja Pegawai digunakan untuk honorarium Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 1. honorarium Kepala Sekolah;
 2. honorarium Wakil Kepala Sekolah SMPN;
 3. honorarium Bendahara BOSDA;
 4. honorarium Penanggung Jawab Perpustakaan/Laboratorium;
 5. honorarium Wali Kelas / Guru Kelas;
 6. honorarium Guru Piket; dan
 7. honorarium Guru Pelaksanaan Kegiatan Belajar Tambahan dan atau pengembangan diri siswa.

- c. belanja Jasa digunakan untuk Jasa Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - 1. Tenaga Pendidik (Guru Tidak Tetap/Guru Pengajar Pengganti); dan
 - 2. Tenaga Kependidikan meliputi: Tenaga Administrasi, Tata Usaha, Pramuka Kebersihan, Operator Sekolah, Pustakawan, Laboran, Petugas Keamanan.
- d. besaran maksimum penggunaan dana BOSDA untuk membayar honorarium bulanan Pengelola Pegawai Negeri Sipil di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan untuk Belanja Jasa digunakan untuk Jasa tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Sistem penatausahaan terhadap dana BOSDA menggunakan mekanisme Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan buku kas umum, rekapitulasi laporan pajak, rekapitulasi belanja perincian objek dan bukti-bukti pendukung yang relevan, lengkap dan sah serta disampaikan setiap bulan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 10);
- b. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 5); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN BIAYA
 OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH
 DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK

BESARAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

No.	Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah	Satuan	Besaran Honorarium
1	Pengelola di Satuan Pendidikan (PNS)		
	a. Kepala Sekolah:		
	1. Jumlah siswa sampai dengan 500 orang.	Org/bln	Rp. 300.000,-
	2. Jumlah Siswa lebih dari 500 orang.	Org/bln	Rp. 350.000,-
	b. Wakil Kepala Sekolah:		
	1. Jumlah siswa sampai dengan 500 orang.	Org/bln	Rp. 250.000,-
	2. Jumlah Siswa lebih dari 500 orang.	Org/bln	Rp. 300.000,-
	c. Bendahara BOSDA		
	1. Jumlah siswa sampai dengan 500 orang.	Org/bulan	Rp. 250.000,-
	2. Jumlah Siswa lebih dari 500 orang.	Org/bulan	Rp. 300.000,-
	d. Penanggungjawab perpustakaan/laboran		
	1. Jumlah siswa sampai dengan 500 orang.	Org/bulan	Rp. 200.000,-
	2. Jumlah Siswa lebih dari 500 orang.	Org/bulan	Rp. 250.000,-
	e. Wali Kelas / Guru Kelas	Org/bulan	Rp. 200.000,-
	f. Guru Piket	Org/bulan	Rp. 75.000,-
	g. Guru Pelaksana kegiatan belajar tambahan dan atau pengembangan diri siswa	Org / hari	Rp. 50.000,-
2	Tenaga Pendidik dan Kependidikan		
	a. Tenaga Pendidik (Pengajar/Guru Non PNS)	Org/jam pelajaran (maksimum)	Rp. 75.000,-
	b. Tenaga Kependidikan Non PNS	Org/bulan (maksimum)	Rp. 2.500.000,-

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN BIAYA
 OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH
 DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

BUKU KAS UMUM
 SDN / SMPN KOTA PONTIANAK
 BULANTAHUN

NO	TANGGAL	KODE AKUN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
JUMLAH						

Mengetahui,
 Kepala Sekolah



(.....)

Pontianak,
 Bendahara Bosda

(.....)

REKAPITULASI BELANJA PERINCIAN OBJEK
 SDN/SMPN.....KOTA PONTIANAK
 TAHUN.....

NO	KODE AKUN	URAIAN	BULAN													
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES		
I		PENERIMAAN														
		SALDO														
		DROPING														
		JUMLAH														
II		BELANJA														
	5.2.1.	Belanja Pegawai														
	5.2.1.01	Honorarium PNS														
	5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Kegiatan														
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa														
	5.2.2.03.31	Belanja Jasa Tenaga Kependidikan														
Jumlah Belanja																
Saldo																

Mengetahui
 Kepala Sekolah



.....

Pontianak,
 Bendahara BOSDA

.....

REKAPITULASI LAPORAN PAJAK
SDN...../SMPN.....KOTA PONTIANAK
TAHUN.....

NO	BULAN	PENERIMAAN	PENYETORAN	SALDO
		PPH 21	PPH 21	PPH 21
1				
2				
3				
4				
5				

Mengetahui
Kepala Sekolah



.....

Pontianak,
Bendahara BOSDA

.....

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO